



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki kekayaan alam berupa lahan gambut yang cukup luas, oleh karena itu wajib disyukuri, dijaga keseimbangan dan kelestariannya agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang;
 - b. bahwa meningkatnya pemanfaatan ekosistem gambut yang tidak sesuai aturan, mengakibatkan kerusakan terhadap fungsi lingkungan yang berimbas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar;
 - c. bahwa dalam rangka pelestarian dan pengelolaan ekosistem gambut, diperlukan pengaturan mengenai kelembagaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
 - d. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelembagaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
9. Fungsi Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon penghasil oksigen dan penyeimbang iklim, yang terbagi menjadi fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut.
10. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi ekosistem gambut.
11. Masyarakat adalah masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang tinggal di sekitar kesatuan hidrologi gambut dengan pemenuhan kebutuhan pokoknya bergantung kepada sumber daya alam di sekitarnya.

12. Partisipasi Masyarakat adalah suatu proses keterlibatan masyarakat secara sadar dan nyata untuk menjaga dan mengelola ekosistem gambut agar terjadi keseimbangan, kelestarian dan keberlanjutan.
13. Kelembagaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah kelembagaan yang dapat dibentuk dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut atau restorasi gambut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tim Restorasi Gambut, yang selanjutnya disingkat TRG, adalah tim yang dapat dibentuk dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut atau restorasi gambut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk memperjelas tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan ekosistem gambut di provinsi.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan keterpaduan pengelolaan ekosistem gambut, pengelolaan lingkungan alam, pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian dan pelestarian sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang saling terintegrasi untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan alam yang lestari dan berkelanjutan di wilayah provinsi.

BAB II

KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, dapat dibentuk TRG Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) TRG Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga yang bersifat non struktural.
- (3) Pembentukan TRG Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) TRG Provinsi mempunyai tugas yaitu mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada kabupaten/kota di wilayah provinsi yang memiliki lahan gambut/ekosistem gambut.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TRG Provinsi melaksanakan fungsi yaitu:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut;
 - b. perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan restorasi gambut;
 - c. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - d. penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya;
 - e. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut serta mendorong tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat;
 - f. pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan/*rewetting*, revegetasi, dan revitalisasi gambut serta segala kelengkapannya; dan/atau
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), TRG Provinsi juga dapat menyelenggarakan penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi ekosistem gambut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Struktur kelembagaan TRG Provinsi, dapat terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengarah/pembina;
 - c. tim ahli;
 - d. koordinator tim;

- e. sekretaris;
 - f. bidang umum dan perencanaan;
 - g. bidang pengembangan komoditi, kultur, teknis dan tata air;
 - h. bidang kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pendidikan lingkungan; dan/atau
 - i. bidang riset aksi, pelaporan, evaluasi dan pemantauan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, susunan dan keanggotaan TRG Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Penanggung jawab mempunyai tugas:

- a. memimpin dan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut; dan/atau
- b. pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengarah/pembina mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan dan arahan strategis yang mewakili unsur kepemimpinan di tingkat pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui unit pelaksana;
- b. mendorong inisiatif terkait dengan pengelolaan gambut yang bersinergi dengan strategi, kebijakan dan program pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang inklusif, konservasi keanekaragaman hayati, pembangunan yang berkelanjutan, serta penanggulangan kebakaran hutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengesahkan program kerja dan/atau rancangan anggaran tahunan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tim ahli mempunyai tugas:

- a. mengembangkan dan memfasilitasi berjalannya kelembagaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan;
- b. memberikan masukan terhadap teknis pengelolaan ekosistem gambut dari tahap persiapan sampai dengan selesai dan diterima dengan baik;
- c. menganalisa pengelolaan ekosistem gambut untuk penyelenggaraan restorasi gambut sesuai dengan kondisi sosial dan lingkungan;
- d. memberikan rekomendasi pengelolaan ekosistem gambut sebagai elemen pembangunan daerah; dan/atau
- e. pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Koordinator tim mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja dan/atau rancangan anggaran tahunan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengembangkan bentuk kerjasama kemitraan dan jaringan seluas-luasnya yang mendukung pencapaian tujuan pengelolaan ekosistem gambut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan berbagai inisiatif berbasis tapak bagi kemitraan aksi pengelolaan ekosistem gambut pemerintah, swasta, dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan evaluasi tentang perkembangan dan/atau kemajuan kinerja dari kelembagaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara keseluruhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. melakukan fungsi supervisi dan evaluasi terhadap kinerja unsur unit pelaksana; dan/atau
- f. pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. mengelola segala bentuk administrasi terkait dengan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, seperti surat-menyurat, dokumentasi, publikasi, komunikasi, logistik, pengelolaan keuangan, dan/atau hal-hal terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bidang umum dan perencanaan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan pengelolaan kerjasama restorasi gambut;
- b. melaksanakan pengendalian rencana pengelolaan kerjasama restorasi gambut;
- c. melaksanakan hubungan kerjasama di dalam dan/atau luar negeri dalam rangka kebutuhan pendanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan gambut dan manajemen restorasi gambut;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai tugas dan fungsinya;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum dan perencanaan; dan/atau
- f. pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Bidang pengembangan komoditi, kultur, teknis dan tata air mempunyai tugas:

- a. penataan ulang pengelolaan areal gambut;

- b. pelaksanaan *rewetting*, revegetasi, dan revitalisasi lingkungan gambut dan segala kelengkapannya;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan operasi infrastruktur pembasahan/*rewetting* gambut dan kelengkapannya;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai tugas dan fungsinya;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan komoditi, kultur, teknis dan tata air; dan/atau
- f. pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Bidang kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pendidikan lingkungan mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut ke berbagai pemangku kepentingan;
- b. penghimpunan, partisipasi dan dukungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan teknik budidaya tanaman pada kawasan budidaya gambut dengan tanaman yang sesuai untuk keperluan kesejahteraan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai tugas dan fungsinya;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pendidikan lingkungan; dan/atau
- f. pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Bidang riset aksi, pelaporan, evaluasi dan pemantauan mempunyai tugas:

- a. penelitian dan pengembangan terus-menerus untuk keperluan tata kelola kawasan gambut;
- b. pengembangan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi pada kawasan gambut untuk pengendalian perubahan iklim;
- c. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang riset aksi, pelaporan, evaluasi dan pemantauan; dan/atau
- e. pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan TRG Provinsi dapat berasal dari unsur pegawai negeri sipil dan/atau unsur non pegawai negeri sipil.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan TRG Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) TRG Provinsi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Dinas Kehutanan, yang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau 1 (satu) bulan sekali menurut intensitas kegiatan di lapangan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi TRG Provinsi dievaluasi oleh Gubernur melalui Dinas Kehutanan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi TRG Provinsi, koordinator tim melakukan koordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu dengan Kepala Dinas Kehutanan.
- (4) Setiap unsur di lingkungan TRG Provinsi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di dalam lingkungan TRG Provinsi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah serta baik pusat maupun daerah.
- (5) Setiap pimpinan organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan dilakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas, setiap pimpinan organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi di bawahnya.

Pasal 17

- (1) TRG Provinsi dapat diberikan hak keuangan dan/atau fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak keuangan dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan daerah.

- (3) Hak keuangan dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Gubernur mempunyai peran serta dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di tingkat Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Kehutanan, dan/atau instansi/perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Penyelenggaraan peran serta Gubernur dan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bupati/Walikota dapat ikut berperan serta terkait penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan peran serta Bupati/Walikota dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 September 2018

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR